



PUTUSAN

Nomor 394/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1201/PJ./2015 tanggal 17 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT BALI MUDA PERSADA, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVI Nomor 99, Jakarta Selatan, diwakili oleh Ir. Heppy Trenggono selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58652/PP/M.VIA/15/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: F/1593/BMP-HO/XII/11 tanggal 05 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Ketentuan Formal.

Bahwa ketentuan persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak seperti :

Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding;

Bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah Pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% :

PPH terutang Rp. 864.405.800,00

50% dari PPH terutang Rp. 432.202.900,00

Kredit Pajak PPh Ps. 23 Rp. 278.891.299,00

Masih harus disetor Rp. 153.311.601,00

Jumlah kekurangan sebesar Rp. 153.311.601,00 telah Pemohon Banding setor dengan SSP pada tanggal 6 Desember 2011;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa terdapat kesalahan tulis pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-983/WPJ.04/2011 tanggal 7 September 2011 Tentang Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan Nomor : 00015/206/07/014/10 tanggal 2 Juli 2010 Tahun Pajak 2007 yang Pemohon Banding banding, dimana dalam keputusan tersebut tertulis atas nama PT. Bali Muda Perkasa yang seharusnya atas nama PT.Bali Muda Persada, hal tersebut telah Pemohon Banding sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan dan telah diterbitkan Keputusan Pembetulan Nomor : KEP-1480/WPJ.04/2011 tanggal 30 November 2011;

Ketentuan Material.

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan karena Pemohon Banding tidak dapat menyetujui sebagian koreksi-koreksi baik yang dilakukan oleh pemeriksa maupun peneliti keberatan, adapun koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

Koreksi Biaya Transportasi sebesar Rp 432.687.451,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi karena tidak ada bukti sama sekali Rp. 76.549.905,00
- Koreksi karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Rp. 11.720.000,00
- Koreksi karena transportasi atas asset yang tidak termasuk dalam daftar asset Rp.28.500.000,00
- Koreksi karena bukti tidak memadai Rp. 292.584.546,00
- Koreksi karena natura Rp. 2.614.000,00
- Koreksi karena pengeluaran direksi Rp. 20.719.000,00
- Total koreksi Rp. 432.687.451,00

Sanggahan :

Koreksi karena tidak ada bukti sama sekali Rp. 76.549.905,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Rp. 11.720.000,00

bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena transportasi atas asset yang tidak termasuk dalam daftar asset

Rp.28.500.000,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena bukti tidak memadai Rp. 292.584.546,00

Bahwa koreksi tersebut tidak dapat Pemohon Banding terima karena menurut Pemohon Banding bukti-bukti yang ada berupa kwitansi-kwitansi telah sesuai dengan pengeluaran Pemohon Banding yang sebenarnya, bukti-bukti terlampir;

Koreksi karena natura Rp. 2.614.000,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena pengeluaran direksi Rp. 20.719.000,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Biaya Transport menurut SPT Rp. 572.248.451,00

Koreksi yang dapat Pemohon Banding terima Rp. 140.102.905,00

Biaya transport setelah koreksi Rp. 432.145.546,00

Koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp. 1.284.981.356,00

Koreksi dilakukan karena :

- Terdapat penggolongan aktiva yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;
- Terdapat beberapa kendaraan yang merupakan aktiva *leasing* yang diperoleh pada tanggal 30 November 2007 oleh wajib pajak telah disusutkan;

Sanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pengelompokan aktiva yang Pemohon Banding susutkan belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002, untuk itu Pemohon Banding menghitung kembali Biaya Penyusutan yang sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002 sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Penyusutan Aktiva Tetap terlampir, sesuai dengan Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 peralatan kantor dan sebagainya Pemohon Banding masukkan dalam Kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun dan penyusutan 25% per tahun, sedangkan untuk peralatan mesin kehutanan bulldozer, excavator dan sebagainya sesuai dengan Lampiran II Pemohon Banding masukkan dalam kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun dan penyusutan 12,5 % per tahun, setelah Pemohon Banding hitung kembali besarnya Biaya Penyusutan adalah sebesar Rp.3,146,399,258 sehingga dengan demikian Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa maupun Penelaah Keberatan. Koreksi menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebesar :

Biaya penyusutan menurut SPT	Rp. 3.636.502.429,00
Biaya Penyusutan setelah dihitung kembali	Rp. 3,146,399,258,00
Koreksi positif	Rp. 490.103.171,00

Bahwa untuk alat berat yang Pemohon Banding peroleh dengan cara melalui sewa guna usaha (*leasing*) Pemohon Banding setuju untuk tidak disusutkan dan telah Pemohon Banding keluarkan dari Daftar Penyusutan Aktiva Tetap sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991, namun sebagai konsekuensinya maka Pemohon Banding mohon agar seluruh kewajiban angsuran sewa guna usaha (*leasing*) yang dibayar atau terutang selama tahun 2007 sebesar Rp. 2,023,863,959.00 dapat diakui sebagai biaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 huruf c dan Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.01/1991:

Pembayaran <i>Leasing</i> atau yang terutang	Rp. 2,023,863,959.00
Koreksi negatif	(Rp. 2,023,863,959.00)
Koreksi biaya bunga sebesar Rp. 3.238.301.627,00	
- Koreksi karena bukti tidak memadai	Rp. 322.386.891,00
- Koreksi karena angsuran Bank Syariah Mandiri (tidak ada bunga)	Rp. 1.690.163.526,00
- Koreksi karena tidak ada bukti sama sekali	Rp. 1.225.751.210,00
Jumlah	Rp. 3.238.301.627,00
Sanggahan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi karena bukti tidak memadai Rp. 322.386.891,00

Bahwa dalam rangka untuk pembiayaan proyek Pemohon Banding di Jambi, Pemohon Banding mendapat fasilitas kredit dari beberapa bank dan lembaga keuangan, antara lain dari Bank Syariah Mandiri, Bank Sinarmas, Bank Dipo, Bank Danamon, Capitaline Finance, Buana Finance, AB Sinarmas, dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan tersebut telah ditetapkan besarnya bunga pinjaman yang menjadi kewajiban Pemohon Banding setiap bulan, beban bunga selama tahun 2007 itulah yang Pemohon Banding masukkan sebagai biaya dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding, walaupun sebagian dari bunga tersebut belum Pemohon Banding bayar karena perusahaan Pemohon Banding mengalami kesulitan keuangan (*Credit Agreement* terlampir);

Koreksi karena angsuran Bank Syariah Mandiri (tidak ada bunga) Rp.1.690.163.526,00

Bahwa pada Tahun 2007 Pemohon Banding mendapat kredit dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (yang telah dicairkan Rp.20.000.000.000,00) dimana dalam perjanjian kredit telah ditetapkan besarnya bagi hasil atau nisbah yang menjadi kewajiban Pemohon Banding dan harus Pemohon Banding bayar, beban biaya bagi hasil atau nisbah selama Tahun 2007 itu Pemohon Banding masukkan sebagai biaya bunga dalam laporan keuangan Pemohon Banding, karena menurut pendapat Pemohon Banding bagi hasil atau nisbah pada hakekatnya adalah bunga dalam bentuk dan nama lain (*Credit Agreement* terlampir);

Bahwa biaya bagi hasil selama Tahun 2007 adalah sebagai berikut (Rincian terlampir) :

- Pencairan Pinjaman I Rp. 16.000.000.000,00 Bagi Hasil Rp. 1.918.625.000,00
 - Pencairan Pinjaman II Rp. 3.000.000.000,00 Bagi Hasil Rp. 221.925.000,00
 - Pencairan Pinjaman III Rp. 1.000.000.000,00 Bagi Hasil Rp. 38.750.000,00
- Jumlah Bagi Hasil Rp. 2,179.300.000,00

Bahwa jadi koreksi dan pendapat pemeriksa bahwa pinjaman dari Bank Syariah Mandiri tidak ada bunga tidak dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena tidak ada bukti sama sekali Rp. 1.225.751.210,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Bunga berdasarkan bukti pembayaran bunga yang ada, sehingga yang tidak ada bukti sama sekali dikoreksi;

Bahwa dalam rangka untuk pembiayaan proyek Pemohon Banding di Jambi, Pemohon Banding mendapat fasilitas kredit dari beberapa bank dan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan lain, antara lain dari Bank Syariah Mandiri, Bank Sinarmas, Bank Dipo, Bank Danamon, Capitalinc Finance, Buana Finance, AB Sinarmas Multifinance;

Bahwa dalam perjanjian kredit dengan lembaga keuangan tersebut telah ditetapkan besarnya bunga pinjaman yang menjadi kewajiban Pemohon Banding setiap bulan, beban bunga selama tahun 2007 Pemohon Banding masukkan sebagai biaya dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding, walaupun sebagian dari bunga tersebut belum Pemohon Banding bayar, bahkan hingga saat ini pinjaman pinjaman dari bank tersebut belum Pemohon Banding lunasi, hal tersebut telah sesuai dengan prinsip *accrual basis* yang Pemohon Banding terapkan (*Credit Agreement* terlampir);

Bahwa dengan demikian maka Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menyetujui koreksi oleh pemeriksa dan peneliti keberatan atas biaya bunga sebesar Rp. 3.238.301.627,00 sehingga biaya bunga menurut Pemohon Banding tetap Rp. 6.544.250.243,00 :

Biaya Bunga menurut SPT Rp. 6.544.250.243,00

Biaya Bunga Rp. 6.544.250.243,00

Koreksi Rp. 0,00

Koreksi Biaya BBM sebesar Rp. 2.082.691.133,00

Bahwa biaya BBM dikoreksi karena Pemohon Banding tidak dapat melampirkan bukti pendukung atas dikeluarkannya biaya tersebut, Pemeriksa menghitung biaya BBM dari Faktur Pajak Masukan atas pembelian BBM;

- Biaya BBM menurut SPT Rp. 4.262.660.543,40

- Biaya BBM menurut Pemeriksa Rp. 2.179.969.410,00

- Koreksi Rp. 2.082.691.133,00

Sanggahan

Bahwa pada awal tahun 2007 Pemohon Banding masih ada proyek di Tumbang Samba Kalimantan Tengah dan mulai pertengahan tahun 2007 ada proyek di Jambi, karena jauh dan sulitnya medan di lapangan daerah pedalaman baik di Kalimantan Tengah maupun di Jambi, tidak semua Bahan Bakar Minyak Pemohon Banding beli secara langsung ke agen BBM Pertamina, tapi dari pedagang setempat yang bukan PKP, jadi tidak semua pengadaan BBM Pemohon Banding ada Faktur Pajak Masukannya, pembelian BBM yang tidak ada Faktur Pajak Masukannya menurut perhitungan Pemohon Banding pada tahun 2007 sebesar Rp.921.169.700,00 (Rincian dan bukti-bukti terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menyetujui koreksi oleh pemeriksa dan peneliti keberatan dan berdasarkan bukti yang ada Biaya BBM menjadi :

- Biaya BBM menurut SPT	Rp. 4.262.660.543,40
- Biaya BBM menurut pemeriksa	Rp. 2.179.969.410,00
- Biaya BBM non PPN	Rp. 921.169.700,00
- Biaya BBM menurut Pemohon Banding	Rp. 3.101.139.110,00
- Koreksi	Rp. 1.161.521.433,40

Koreksi Biaya Tumbang sebesar Rp. 3.552.217.120,00

Bahwa biaya Tumbang dikoreksi seluruhnya karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang memadai;

- Biaya Tumbang menurut SPT	Rp. 3.552.217.120,00
- Biaya Tumbang menurut Pemeriksa	Rp. 0,00
- Koreksi	Rp. 3.552.217.120,00

Sanggahan

Bahwa usaha Pemohon Banding adalah jasa pemanfaatan kayu hutan dimana pada tahun 2007 Pemohon Banding mendapat pekerjaan dari PT.Wirakarya Sakti yang berkedudukan di Jambi untuk keperluan industri pulp, yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 492/WKS/AVP.2/X/2006 tanggal 1 Oktober 2006 terlampir, prosedur Kerja yang Pemohon Banding lakukan adalah sebagai berikut (Surat Perjanjian dan detail Prosedur Kerja terlampir):

- Micro Planning
- Imas;
- Penebangan
- Rencek dan pembagian batang
- Pengumpulan kayu
- Penyerakan
- Penarikan kayu
- Terasering
- Penumpukan kayu
- Pembuatan jalan
- Muat kayu
- Perpindahan petak kerja
- Pembersihan lahan

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui koreksi seluruh biaya tersebut oleh pemeriksa dan peneliti keberatan karena biaya tumbang yang meliputi imas, penebangan, reneck, pemotongan dan tumpuk merupakan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan utama Pemohon Banding, sehingga tidak mungkin apabila biaya tumbang tidak dapat diakui sebagai biaya dan pekerjaan ini dianggap tidak ada biayanya sama sekali, untuk pekerjaan ini Pemohon Banding mengadakan sub kontrak dengan kelompok-kelompok perorangan yang dipimpin oleh seorang mandor, pembayaran Pemohon Banding lakukan kepada mandor berdasarkan volume kayu yang telah ditebang dan selanjutnya mandor yang membayar ke masing-masing buruh penebang, sampai akhir tahun 2007 masih ada biaya tumbang yang belum dibayar, ini terbukti masih ada transfer kepada Tim Tumbang (Bukti bukti terlampir);

Bahwa dengan demikian Biaya Tumbang menurut Pemohon Banding tetap Rp.3.552.217.120,00;

Koreksi Biaya Maintenance sebesar Rp. 525.207.187,00

- Koreksi atas perawatan kendaraan yang tidak ada di daftar asset	Rp. 14.000.000,00
- Koreksi atas biaya pribadi	Rp. 8.000.000,00
- Koreksi atas bagian biaya 2006	Rp. 379.227.976,00
- Koreksi karena tidak ada bukti yang memadai	Rp. 123.938.371,00
- Jumlah	Rp. 525.207.187,00

Sanggahan

Koreksi atas perawatan kendaraan yang tidak ada di daftar asset Rp. 14.000.000,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi atas biaya pribadi Rp. 8.000.000,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi atas bagian biaya 2006 Rp. 379.227.976,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena tidak ada bukti yang memadai Rp. 123.938.371,00

Bahwa koreksi tersebut tidak dapat Pemohon Banding terima karena pengeluaran untuk biaya-biaya tersebut memang betul-betul untuk keperluan pemeliharaan asset-asset Pemohon Banding dengan bukti-bukti asli berupa faktur/kwitansi dari penjual barang dan pemberi jasa;

- Biaya Maintenance menurut SPT	Rp. 1.257.247.530,00
- Koreksi yang Pemohon Banding setuju	Rp. 401.268.816,00
- Biaya Maintenance setelah koreksi	Rp. 1.133.309.159,00

Koreksi Biaya Pemasaran/Promosi sebesar Rp 223.595.000,00

Bahwa biaya Pemasaran dan Promosi sebesar Rp.223.595.000,00 dikoreksi seluruhnya karena wajib pajak tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan :

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp 48.281.965,00

Koreksi karena tidak berhubungan dengan kegiatan Rp. 14.051.000,0

Koreksi karena natura Rp. 34.230.965,0

Jumlah Rp. 48.281.965,0

Sanggahan :

Koreksi karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Rp. 14.051.000,00

Bahwa Koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

Koreksi karena natura Rp. 34.230.965,00

Bahwa koreksi tersebut dapat Pemohon Banding terima;

- Biaya Lain Lain menurut SPT Rp. 139.323.913,00

- Biaya Lain Lain menurut pemeriksa Rp. 91.041.948,00

- Koreksi Rp. 48.281.965,00

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penghitungan PPh terutang menurut

Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :

Laba (Rugi) menurut SPT	(Rp. 8.448.276.751,80)
Koreksi-koreksi :	
Biaya Transport	Rp. 140.102.905,00
Biaya Penyusutan	Rp. 490.103.171,00
Biaya Pembayaran <i>Leasing</i>	(Rp. 2,023,863,959.00)
Biaya Bunga	Rp. 0,00
Biaya BBM	Rp. 1.161.521.433,40
Biaya Tumbang	Rp. 0,00
Biaya Maintenance	Rp. 401.268.816,00
Biaya Pemasaran dan Promosi	Rp. 223.595.000,00
Biaya Lainnya	Rp. 48.281.965,00
Jumlah koreksi	Rp. 441.009.331.40
Laba (Rugi) setelah koreksi	Rp. (8.007.267.420,40)
PPh terutang	Rp. 0,00
Kredit Pajak	Rp. 278.891.299,00
Kurang (lebih) bayar	Rp. (278.891.299,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58652/PP/M.VIA/15/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-983/WPJ.04/2011 tanggal 07 September 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor: 00015/206/07/014/10 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-1480/WPJ.04/2011 tanggal 30 November 2011, atas nama PT. Bali Muda Persada, NPWP 02.160.554.8-014.000, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVI Nomor 99 Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	308.134.814,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	308.134.814,00
Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang	Rp	74.940.200,00
Kredit Pajak	Rp	278.891.299,00
Pajak Penghasilan Yg Kurang/(Lebih bayar)	Rp	(203.951.099,00)
Sanksi Administrasi :		
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh yang Lebih Bayar	Rp	(203.951.099,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58652/PP/M.VIA/15/2014, tanggal 18 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1201/PJ./2015, tanggal 17 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp. 2.597.399.375,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari :

A. Koreksi Biaya Transportasi	Rp	109.392.005,00
B. Koreksi Biaya BBM	Rp	710.828.450,00
C. Koreksi Biaya Tumbang	Rp	1.777.178.920,00
Jumlah	Rp	2.597.399.375,00

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.58652/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp. 2.597.399.375,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari :

A. Koreksi Biaya Transportasi	Rp	109.392.005,00
B. Koreksi Biaya BBM	Rp	710.828.450,00
C. Koreksi Biaya Tumbang	Rp	1.777.178.920,00
Jumlah	Rp	2.597.399.375,00

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. Koreksi atas Biaya Transportasi sebesar Rp109.392.005,00



Halaman 28

Bahwa terkait sengketa koreksi biaya transportasi, Pemohon Banding hanya dapat menyampaikan bukti pendukung sebesar Rp 113.962.005,00;

Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah berupa dokumen internal yaitu Surat Disposisi, Surat Perjalanan Dinas dan Payment Slip sedangkan bukti eksternal berupa Invoice dari Perusahaan Biro Perjalanan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti biaya transportasi yang disampaikan Pemohon Banding, terdapat bukti-bukti pembayaran sebesar Rp 113.962.005,00, namun demikian sebesar Rp 4.570.000,00 sudah diakui oleh Terbanding pada saat proses penelitian keberatan, dengan demikian bukti-bukti biaya transportasi yang dapat diyakini oleh Majelis adalah sebesar Rp109.392.005,00;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya transportasi sebesar Rp292.584.546,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp109.392.005,00 dan dipertahankan sebesar Rp.183.192.541,00;

B. Koreksi atas Biaya BBM sebesar Rp710.828.450,00

Halaman 40 – 41

Bahwa pada saat banding sebagian koreksi telah diakui Pemohon Banding, sehingga dari koreksi Rp.2.082.691.133,00 yang diajukan banding hanya Rp. 921.169.700,00;

Bahwa dari koreksi yang diajukan banding Rp.921.169.700,00, Pemohon Banding hanya dapat menunjukkan bukti yang memadai berupa bukti transfer, invoice, nota, playment slip sebesar Rp.710.828.450,00 saja;

Bahwa Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding atas biaya BBM sebesar Rp.710.828.450,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp.210.341.250,00 tetap dipertahankan;

C. Koreksi atas Biaya Tumbang sebesar Rp1.777.178.920,00

Halaman 43

Bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya tumbang sebesar Rp3.552.217.120,00 yang dibayarkan kepada perseorangan/kelompok karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang memadai, dimana SPK sangat sederhana (tanpa periode waktu SPK, tanpa keterangan luas lahan yang dikerjakan, tanpa volume pekerjaan, dan tanpa total biaya per SPK) pembayaran dilakukan secara tunai



(pembayaran yang ditransfer melalui bank hanya Rp.95.005.650,-) , bukti hanya berupa Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran, serta banyak tanda tangan penerima penghasilan (baik di kuitansi, Berita Acara Pembayaran dan SPK) yang berbeda atas nama yang sama;

Bahwa atas koreksi biaya tumbang sebesar Rp 3.552.217.120,00, Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti berdasarkan bukti-bukti biaya tumbang sebesar Rp.3.444.685.580,00. Dengan demikian koreksi sejumlah Rp.107.531.620,00 tidak didukung dengan bukti, oleh karenanya koreksi aquo tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis di persidangan dari bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding sebesar Rp 3.444.685.580,00 dan hasil uji bukti terbukti terdapat pembayaran tanpa SPK, SPK dibuat belakangan, nama di SPK berbeda dengan nama di bukti pembayaran, dan tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama sejumlah Rp.1.667.506.580,00. Oleh karenanya Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding senilai Rp 1.667.506.580,00 tersebut sudah benar dan koreksi aquo dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya tumbang sebesar Rp 3.552.217.120,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.1.777.178.920,00 dan dipertahankan sebesar Rp.1.775.038.200,00 (Rp1.667.506.580,00 + Rp 107.531,620,00)

- 2) Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.58652/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti dan error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum, asas hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 3) Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:



3. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) :

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 :

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya, mengatur :

Pasal 28 ayat (1) dan (3)

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;



- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkankannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - Memberikan keterangan lain yang diperlukan;

- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



3.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa :

Pasal 6 ayat (1) huruf a :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan :

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

4) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58652/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

A. Koreksi atas Biaya Transportasi sebesar Rp109.392.005,00

- Bahwa tidak ada bukti pendukung yang memadai atas biaya transportasi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan 11 Januari 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan uji bukti terhadap bukti-bukti berupa kuitansi asli dan bukti eksternal berupa kuitansi dari travel biro, tiket pesawat, hotel dll dengan nilai Rp113.962.005,00 untuk membuktikan koreksi biaya transportasi sebesar Rp 292.584.546,00, dengan hasil sebagai berikut:



Bahwa dalam uji bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya transportasi sebesar Rp 432.687.451,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran pengeluaran atas biaya tersebut;
2. Atas koreksi senilai Rp 432.687.451,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp 292.584.546,00;
3. Bahwa dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti pendukung berupa rekapitulasi biaya perjalanan sebesar Rp 113.962.005,00 SPPD, kuitansi, payment slip, invoice, laporan perjalanan dinas;
4. Berdasarkan bukti pendukung yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti biaya perjalanan dinas sebesar Rp.107.473.775,00 sedangkan total rekapitulasi biaya perjalanan dinas yang dibuat Pemohon Banding adalah sebesar Rp 113.962.005,00. Adapun perbedaan nilai sebesar Rp.6.488.230,00 (telah diakui pada proses keberatan) terdiri atas :

Tanggal	Uraian	Cfm Uji Bukti (Rp)	Cfm Pemohon Banding	Selisih (Rp)
16-02-07	Khalifah Tour/Pembelian Tiket	1.290.000	2.646.000	1.356.000
29-03-07	Yumasni/Jakarta-Jambi	120.000	190.000	70.000
07-07-07	Anas Saefudin/Pangkalan Bun-Jambi-HO	1.251.770	1.744.000	492.230
27-03-07*	Sweet Luvianto/Site Project KDP	0	4.570.000	4.570.000

- Dari bukti perjalanan dinas sebesar Rp 107.473.775,00 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bukti pendukung atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 16.207.075,00 berupa payment slip, kuitansi, SPPD, invoice, laporan biaya perjalanan dinas (kriteria "A");
 - b. Bukti pendukung atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 29.045.300,00 berupa payment slip, kuitansi, SPPD (tidak dilengkapi dengan bukti realisasi pengeluaran yang terkait



perjalanan dinas maupun laporan biaya perjalanan dinas) -- kriteria "B";

c. Bukti pendukung atas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 62.221.400,00 berupa invoice, payment slip (tidak dilengkapi dengan SPPD) -- kriteria "C";

B. Koreksi atas Biaya BBM sebesar Rp710.828.450,00

- Bahwa koreksi biaya BBM dilakukan karena tidak terdapat bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan data berupa Faktur Pajak Masukan atas pembelian Bahan Bakar dan Biaya sejenisnya dari Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007 untuk menghitung biaya BBM;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa tidak semua Bahan Bakar Minyak dibeli dari agen BBM Pertamina, tetapi juga dari pedagang yang bukan Pengusaha Kena Pajak, jadi tidak semua pembelian BBM terdapat Faktur Pajaknya. Bahwa pembelian BBM kepada pedagang yang bukan Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar Rp 921.169.700,00;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan 11 Januari 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan uji bukti terhadap bukti-bukti berupa Kuitansi Asli Pembelian BBM dan Voucher/Slip Pembukuan dengan nilai Rp 921.169.700,00 dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa dalam uji bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya BBM sebesar Rp 2.082.691.133,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran pengeluaran atas biaya tersebut;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan biaya BBM berdasarkan Faktur Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar dan biaya sejenisnya dari SPT Masa PPN Tahun 2007. Adapun biaya BBM yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan adalah sebesar Rp.2.179.969.410,00;



- 3. Atas koreksi senilai Rp 2.082.691.133,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp 921.169.700,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian BBM non PPN;
- 4. Bahwa dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti pendukung berupa rekapitulasi pembelian BBM non PPN sebesar Rp 921.169.700,00 bukti pembayaran, payment slip, nota, purchase order;
- 5. Berdasarkan bukti pendukung yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pembelian BBM non PPN sebesar Rp 710.828.450,00 didukung dengan bukti transaksi yaitu bukti transfer, invoice, nota, payment slip (daftar terlampir);
 - Pembelian BBM non PPN sebesar Rp 143.900.000,00 yang tidak didukung dengan bukti pembayaran sebagai berikut:

Tanggal	Nama Penjual	Jenis BBM	Volume	Jumlah (Rp)
30-03-07	UD Budi Makmur	Solar	5000	32.000.000
19-04-07	H Shalik	Solar	5000	27.900.000
06-07-07	PT Duta	Solar	10000	60.000.000
12-07-07	PT Duta	Solar	4000	24.000.000

- Pembelian BBM non PPN sebesar Rp 66.441.250,00,- tidak didukung dengan bukti pembelian sebagai berikut:

Tanggal	Nama Penjual	Jenis BBM	Volume	Jumlah
05-01-07	UD Budi Makmur	Bensin	217 Ltr	1.388.800
		Minyak	217 Ltr	1.052.450
03-01-07*)	UD Budi Makmur	Solar	5000 Ltr	32.000.000
21-02-07	UD Budi Makmur	Solar	4.783 Ltr	30.611.200
		Minyak	217 Ltr	1.388.800

*) double rekap

- Bahwa sesuai dengan bukti Berita Acara Peminjaman Dokumen tanggal 10 Mei 2010 dan Uraian Penelitian Keberatan nomor LAP-809/WPJ.04/2011 diketahui bahwa bukti biaya BBM non PPN yang ditunjukkan pada saat uji bukti tidak pernah



diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan maupun pada saat penelitian keberatan;

C. Koreksi atas Biaya Tumbang sebesar Rp1.777.178.920,00.

- Bahwa biaya tumbang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah biaya untuk menebang hutan (*land clearing*) yang diberikan kepada perseorangan/kelompok. Atas koreksi biaya tumbang sebesar Rp 3.552.217.120,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang memadai;
- Bahwa atas bukti berupa Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan keyakinan yang memadai karena banyak tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan 11 Januari 2013 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan uji bukti terhadap bukti-bukti berupa Kuitansi Asli dan Berita Acara dll dengan nilai Rp 3.444.685.580 dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa dalam uji bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya tumbang sebesar Rp3.552.217.120,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang memadai pada saat pemeriksaan;
2. Dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan bukti berupa kuitansi dan Berita Acara Pembayaran biaya tumbang tersebut;
3. Atas bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan keyakinan yang memadai karena banyak tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama;
4. Bahwa dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti pendukung berupa rekapitulasi biaya tumbang sebesar Rp 3.444.685.580,00 kuitansi dan Berita Acara Pembayaran;
5. Berdasarkan bukti pendukung yang ditunjukkan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah memberikan bukti pendukung berupa kuitansi dan Berita Acara Pembayaran dengan nilai total sebesar Rp.3.444.685.580,00 Atas biaya tumbang sebesar Rp 107.531.540,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti pendukung;
 - b. Bahwa pada saat penelitian keberatan bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dipertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena banyak tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama;
 - c. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bukti yang ditunjukkan saat uji bukti adalah bukti yang sama yang pernah diberikan pada saat penelitian keberatan sehingga pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap sama sebagaimana hasil penelitian keberatan;
- 5) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.58652/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
- A. Bahwa Koreksi atas Biaya Transportasi sebesar Rp109.392.005,00
 - A.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya transportasi sebesar Rp 432.687.451,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran pengeluaran atas biaya tersebut. Atas koreksi senilai Rp 432.687.451,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp 292.584.546,00;
 - A.2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya antara lain pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:



- 1) Bahwa terkait sengketa koreksi biaya transportasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menyampaikan bukti pendukung sebesar Rp 113.962.005,00;
- 2) Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berupa dokumen internal yaitu Surat Disposisi, Surat Perjalanan Dinas dan Payment Slip sedangkan bukti eksternal berupa Invoice dari Perusahaan Biro Perjalanan;
- 3) Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti biaya transportasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), terdapat bukti-bukti pembayaran sebesar Rp 113.962.005,00, namun demikian sebesar Rp 4.570.000,00 sudah diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses penelitian keberatan, dengan demikian bukti-bukti biaya transportasi yang dapat diyakini oleh Majelis adalah sebesar Rp109.392.005,00;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya transportasi sebesar Rp292.584.546,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp109.392.005,00 dan dipertahankan sebesar Rp.183.192.541,00;

A.3. Bahwa terhadap amar putusan dan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi biaya transportasi pada saat pemeriksaan adalah sebesar Rp 432.687.451,00 yang disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran pengeluaran biaya tersebut;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Pemeriksa) mengalami kesulitan dalam memperoleh/meminjam buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2007. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan prosedur formal dengan Surat Permintaan Dokumen Nomor S-271//WPJ.04/KP.0700/2009 tanggal 26 Agustus



2009, Surat Peringatan I Nomor S-055/WPJ.04/KP.0705/2010 tanggal 22 Februari 2010, dan terakhir dengan Surat Peringatan II Nomor S-82/WPJ.04/KP.0705/2010 tanggal 08 Maret 2010;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selanjutnya mengajukan banding atas koreksi tersebut hanya atas sejumlah Rp 292.584.546 karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukti-bukti yang ada berupa kwitansi-kwitansi telah sesuai dengan pengeluaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sebenarnya;
4. Bahwa dalam persidangan ke-8 hari Selasa tanggal 20 November 2012 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa bukti pendukung memang tidak diberikan seluruhnya pada saat pemeriksaan, hanya sebagian saja;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti voucher dan kuitansi sedangkan bukti eksternal tidak diberikan. Terkait dengan pembebanan biaya perjalanan dinas seharusnya dapat didukung dengan bukti surat tugas dan bukti eksternal seperti bukti pembelian tiket dan bukti pengeluaran lain yang terkait. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan rincian biaya transportasi yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan;
6. Bahwa pada proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Bukti pendukung seperti bukti surat tugas dan bukti eksternal seperti bukti pembelian tiket dan bukti pengeluaran lain yang terkait, namun tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Akun biaya transportasi yang ada di ledger atau laporan keuangan pasti didukung oleh dokumen sumbernya;
7. Bahwa berdasarkan surat permintaan data/dokumen dan bukti tanda terima dokumen pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan data yang diminta sehingga selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas pos biaya tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa, "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";

9. Bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan uraian di atas bahwa data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang ada pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka data dimaksud tidak dipertimbangkan;
10. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen dan keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan, maka keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sudah benar;
11. Bahwa dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3, oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414, Logemann menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*" orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materil (*materiele recht, substantive law*);



Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya. Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dengan demikian Majelis harus bertindak cermat dalam memutus sengketa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim tidak boleh mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini DJP dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

12. Bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis juga tidak mempertimbangkan data dan/atau dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan sehingga dapat tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas;



13. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi atas Biaya Transportasi sebesar Rp109.392.005,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi atas Biaya BBM sebesar Rp710.828.450,00

B.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya BBM sebesar Rp 2.082.691.133,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran pengeluaran atas biaya tersebut;

B.2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan biaya BBM berdasarkan Faktur Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar dan biaya sejenisnya dari SPT Masa PPN Tahun 2007. Adapun biaya BBM yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan adalah sebesar Rp.2.179.969.410,00;

B.3. Atas koreksi senilai Rp 2.082.691.133,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp 921.169.700,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembelian BBM non PPN;

B.4. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat banding sebagian koreksi telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dari koreksi Rp.2.082.691.133,00 yang diajukan banding hanya Rp. 921.169.700,00;
- 2) Bahwa dari koreksi yang diajukan banding Rp.921.169.700,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menunjukkan bukti yang memadai berupa bukti transfer, invoice, nota, playment slip sebesar Rp.710.828.450,00 saja;
- 3) Bahwa Majelis berkesimpulan atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya BBM sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.710.828.450,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp.210.341.250,00 tetap dipertahankan;

B.5. Bahwa terhadap amar putusan dan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi biaya BBM pada saat pemeriksaan adalah sebesar Rp 2.082.691.133,00 yang disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran pengeluaran atas biaya tersebut;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Pemeriksa) mengalami kesulitan dalam memperoleh/meminjam buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2007. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan prosedur formal dengan Surat Permintaan Dokumen Nomor S-271//WPJ.04/KP.0700/2009 tanggal 26 Agustus 2009, Surat Peringatan I Nomor S-055//WPJ.04/KP.0705/2010 tanggal 22 Februari 2010, dan terakhir dengan Surat Peringatan II Nomor S-82//WPJ.04/KP.0705/2010 tanggal 08 Maret 2010;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selanjutnya mengajukan banding atas koreksi tersebut hanya atas sejumlah Rp 921.169.700,00 karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya tersebut merupakan pengadaan/pembelian BBM yang tidak ada Faktur Pajak Masukannya;
4. Bahwa pada proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukti pendukung berupa bukti pengeluaran atas biaya BBM, namun tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Akun biaya BBM yang ada di ledger atau laporan keuangan pasti didukung oleh dokumen sumbernya;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 394/B/PK/PJK/2017



5. Bahwa berdasarkan surat permintaan data/dokumen dan bukti tanda terima dokumen pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan data yang diminta sehingga selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas pos biaya tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa, "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";
7. Bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan uraian di atas bahwa data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang ada pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka data dimaksud tidak dipertimbangkan;
8. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen dan keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan, maka keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sudah benar;
9. Bahwa dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3, oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414, Logemann menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*" orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;



Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya. Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dengan demikian Majelis harus bertindak cermat dalam memutus sengketa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim tidak boleh mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini DJP



dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

10. Bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis juga tidak mempertimbangkan data dan/atau dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan sehingga dapat tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas;

11. bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya BBM sebesar Rp.710.828.450,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

C. Koreksi Biaya atas Biaya Tumbang sebesar Rp. 1.777.178.920,00

C.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya tumbang sebesar Rp3.552.217.120,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang memadai pada saat pemeriksaan. Dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan bukti berupa kuitansi dan Berita Acara Pembayaran biaya tumbang tersebut. Atas bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan keyakinan yang memadai karena banyak tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama;

C.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya berpendapat sebagai berikut:

➤ Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi biaya tumbang sebesar Rp3.552.217.120,00 yang dibayarkan kepada perseorangan/kelompok karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti yang memadai, dimana SPK sangat sederhana (tanpa periode waktu SPK, tanpa keterangan luas lahan yang dikerjakan, tanpa volume pekerjaan, dan tanpa total



biaya per SPK) pembayaran dilakukan secara tunai (pembayaran yang ditransfer melalui bank hanya Rp.95.005.650,00) , bukti hanya berupa Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran, serta banyak tanda tangan penerima penghasilan (baik di kuitansi, Berita Acara Pembayaran dan SPK) yang berbeda atas nama yang sama;

- Bahwa atas koreksi biaya tumbang sebesar Rp 3.552.217.120,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan uji bukti berdasarkan bukti-bukti biaya tumbang sebesar Rp.3.444.685.580,00. Dengan demikian koreksi sejumlah Rp.107.531.620,00 tidak didukung dengan bukti, oleh karenanya koreksi *a quo* tetap dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis di persidangan dari bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 3.444.685.580,00 dan hasil uji bukti terbukti terdapat pembayaran tanpa SPK, SPK dibuat belakangan, nama di SPK berbeda dengan nama di bukti pembayaran, dan tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama sejumlah Rp.1.667.506.580,00. Oleh karenanya Majelis berpendapat atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) senilai Rp1.667.506.580,00 tersebut sudah benar dan koreksi *aquo* dipertahankan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya tumbang sebesar Rp 3.552.217.120,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 1.777.178.920,00 dan dipertahankan sebesar Rp.1.775.038.200,00 (Rp1.667.506.580,00 + Rp 107.531,620,00);

C.3. Bahwa terhadap amar putusan dan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa koreksi biaya tumbang pada saat pemeriksaan adalah sebesar Rp 3.552.217.120,00 yang disebabkan karena bukti



pendukung yang diberikan pada saat pemeriksaan tidak memadai. Selanjutnya pada proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti berupa Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran namun juga tidak dapat diyakini karena banyak tanda tangan penerima penghasilan yang berbeda atas nama yang sama sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap bukti yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Pemeriksa) mengalami kesulitan dalam memperoleh/meminjam buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta bukti lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di tahun 2007. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan prosedur formal dengan Surat Permintaan Dokumen Nomor S-271//WPJ.04/KP.0700/2009 tanggal 26 Agustus 2009, Surat Peringatan I Nomor S-055/WPJ.04/KP.0705/2010 tanggal 22 Februari 2010, dan terakhir dengan Surat Peringatan II Nomor S-82/WPJ.04/KP.0705/2010 tanggal 08 Maret 2010. Dalam Berita Acara Peminjaman Dokumen tanggal 10 Mei 2010 yang juga ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa bukti pengeluaran yang terkait dengan biaya tumbang tidak pernah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selanjutnya mengajukan banding atas koreksi tersebut sebesar Rp 3.552.217.120,00 karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya tumbang yang meliputi imas, penebangan, rencek, pemotongan dan tumpuk merupakan pekerjaan utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak mungkin apabila biaya tumbang tidak dapat diakui sebagai biaya dan pekerjaan ini dianggap tidak ada biayanya sama sekali, untuk pekerjaan ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) mengadakan sub kontrak dengan kelompok-kelompok perorangan yang dipimpin oleh seorang mandor, pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan kepada mandor berdasarkan volume kayu yang telah ditebang dan selanjutnya mandor yang membayar ke masing-masing buruh penebang, sampai akhir tahun 2007 masih ada biaya tumbang yang belum dibayar;

- 4) Bahwa pada proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukti pendukung berupa bukti pengeluaran yang terkait dengan biaya tumbang, namun tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Akun biaya tumbang yang ada di ledger atau laporan keuangan pasti didukung oleh dokumen sumbernya;
- 5) Bahwa berdasarkan surat permintaan data/dokumen dan bukti tanda terima dokumen pada saat pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan data yang diminta sehingga selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas pos biaya tersebut;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa, "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya";
- 7) Bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dan uraian di atas bahwa data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan selain data dan informasi yang ada pada saat pemeriksaan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka data dimaksud tidak dipertimbangkan;

8) Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen dan keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan, maka keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sudah benar;

9) Bahwa dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3, oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, hal 1414, Logemann menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*" orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya. Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis harus bertindak cermat dalam memutuskan sengketa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim tidak boleh mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan bahwa dengan dipertimbangkannya pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan oleh Majelis pada saat persidangan akan menjadi preseden buruk bagi penerapan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagi keadilan untuk negara dalam hal ini DJP dan Wajib Pajak lain yang telah memenuhi prosedur pemeriksaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

10) Bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya Majelis juga tidak mempertimbangkan data dan/atau dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan sehingga dapat tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas;

11) Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Tumbang sebesar Rp1.777.178.920,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

- 7) Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang terkait dengan sengketa *a quo*, sehingga amar putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) atas pokok sengketa, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan umum hukum yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim atas sengketa ini secara nyata dan jelas adalah tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 58652/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014, terkait sengketa *a quo*, harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.58652/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan :

- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-983/WPJ.04/2011 tanggal 07 September 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor: 00015/206/07/014/10 tanggal 02 Juli 2010 Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-1480/WPJ.04/2011 tanggal 30 November 2011, atas nama PT. Bali Muda Persada, NPWP 02.160.554.8-014.000, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVI Nomor 99 Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas,

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-983/WPJ.04/2011 tanggal 07 September 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor: 00015/206/07/014/10 tanggal 02 Juli 2010 Tahun Pajak 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1480/WPJ.04/2011 tanggal 30 November 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.160.554.8-014.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp203.951.099,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp2.597.399.375,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| A. Koreksi Biaya Transportasi | Rp | 109.392.005,00; |
| B. Koreksi Biaya BBM | Rp | 710.828.450,00; |
| C. Koreksi Biaya Tumbang | Rp | 1.777.178.920,00; |
| Jumlah | Rp | 2.597.399.375,00; |

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* para pihak telah melakukan Uji Kebenaran Materi di hadapan Majelis Pengadilan Pajak telah dilakukan penilaian dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540827 198303 1 002